



PUTUSAN

Nomor: 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAYAN RUDI ANJANA Anak Dari KETUT SEMARA MIJIL;**
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kibang Tri Jaya, RT 018 RW 004,
Kelurahan/Desa Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wayan Rudi Anjana Anak Dari Ketut Semara Mijil ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 333/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tertanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN RUDI ANJANA Anak Dari KETUT MIJIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu
 - 1 (satu) Lembar Tisu Berwarna Putih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Y20 Warna Silver, Imei 1 860992052667497, Imei 2 860992052667497

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Type Y17 Warna Biru, Imei 1 864447047303134, Imei 2 864447047303126

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Erwan Bin Syahmin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WAYAN RUDI ANJANA** anak dari **KETUT MIJIL** bersama-sama dengan saksi **ERWAN Bin SYAHMIN** (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, saksi M. Iqbal Fernanda K dan rekan – rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba di wilayah di Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.30 wib, terdakwa **WAYAN RUDI ANJANA** Anak Dari **KETUT MIJIL** bersama dengan saksi **ERWAN Bin SYAMIN** (berkas perkara terpisah) sedang berada rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian sdr. **DUDU (DPO)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa, sdr. DUDU (DPO) berkata “*mau ngambil nggak, ini ada barang baru*”, kemudian terdakwa menjawab “*nggausah lah ngga ada uang*”, sdr. DUDU (DPO) menjawab “*ini baru coy, beda sama yang lain*”, terdakwa menjawab “*yaudah coba lah*”. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi ERWAN Bin SYAHMIN dengan berkata “*wan mau nggak?*”, saksi ERWAN Bin SYAHMIN menjawab “*OPO?*”, terdakwa menjawab “*biasa*” kemudian saksi ERWAN Bin SYAHMIN menjawab “*emang ada?*” kemudian terdakwa menjawab “*ada*”.

Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ERWAN Bin SYAHMIN pergi menuju rumah sdr. DUDU (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah sdr. DUDU (DPO) yang beralamat di Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama dengan saksi ERWAN Bin SYAHMIN masuk kedalam rumah dan bertemu dengan sdr. DUDU (DPO), selanjutnya sdr. DUDU (DPO) memberikan narkoba jenis sabu dan mengatakan “*itu ada alat kalau mau make disini*” kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh sdr. DUDU (DPO) menggunakan tangan kanan. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ERWAN Bin SYAHMIN mengkonsumsi sabu tersebut di dalam rumah sdr. DUDU (DPO) dengan 1 (satu) buah alat hisap yang telah disediakan oleh sdr. DUDU (DPO). Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa dan saksi ERWAN bin SYAHMIN pergi kembali kerumah terdakwa dengan membawa narkoba sisa pakai tersebut dan memasukkan narkoba sisa pakai tersebut kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Kp. Banjar Dewa Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, saksi M. Iqbal Fernanda K dan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Tulang Bawang melihat ada 2 (dua) orang mencurigakan dan menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama terdakwa WAYAN RUDI ANJANA dan saksi ERWAN bin SYAHMIN sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y20 warna SILVER, di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan saksi WAYAN RUDI dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y17 warna

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIRU di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL31EE/V/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 08 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : A. Kristal B. Urine C. Urine
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 3 Sampel
- Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 0,1083 Gram
: B: Total Sampel B: 40 ML
: C: Total Sampel B: 40 ML
- Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,0865 Gram
: B: Total Sampel B: 0,0000 ML
: C: Total Sampel B: 0,0000 ML
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil
Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WAYAN RUDI ANJANA** anak dari **KETUT MIJIL** bersama-sama dengan saksi **ERWAN bin SYAHMIN** (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di pinggir Jalan Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, saksi M. Iqbal Fernanda K dan rekan – rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah di Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Kp. Banjar Dewa Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, saksi M. Iqbal Fernanda K dan rekan-rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang mencurigakan dan menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama terdakwa **WAYAN RUDI ANJANA** anak dari **KETUT MIJIL** dan saksi **ERWAN bin SYAHMIN** (berkas perkara terpisah) sedang berjalan di pinggir jalan Kampung Banjar Dewa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y20 warna SILVER, di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y17 warna BIRU di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan oleh saksi **ERWAN bin SYAHMIN**. Selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **ERWAN bin SYAHMIN** berikut barang bukti dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL31EE/V/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 08 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : A. Kristal B. Urine C. Urine
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 3 Sampel
- Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 0,1083 Gram
: B: Total Sampel B: 40 ML
: C: Total Sampel B: 40 ML
- Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,0865 Gram
: B: Total Sampel B: 0,0000 ML
: C: Total Sampel B: 0,0000 ML
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil

Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl



KETIGA

Bahwa Terdakwa **WAYAN RUDI ANJANA** anak dari **KETUT MIJIL** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, saksi M. Iqbal Fernanda K dan rekan – rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah di Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya pada hari sama sekira pukul 14.30 wib, terdakwa WAYAN RUDI ANJANA anak dari KETUT MIJIL bersama dengan saksi ERWAN Bin SYAMIN (berkas perkara terpisah) sedang berada rumah terdakwa di Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian sdr. DUDU (DPO) menghubungi terdakwa dan sdr. DUDU (DPO) berkata "*mau ngambil nggak, ini ada barang baru*", kemudian terdakwa menjawab "*nggausah lah ngga ada uang*", sdr. DUDU (DPO) menjawab "*ini baru coy, beda sama yang lain*", terdakwa menjawab "*yaudah coba lah*". Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi ERWAN Bin SYAMIN dengan berkata "*wan mau nggak?*", saksi ERWAN Bin SYAMIN menjawab "*OPO?*", terdakwa menjawab "*biasa*" kemudian saksi ERWAN Bin SYAMIN menjawab "*emang ada?*" kemudian terdakwa menjawab "*ada*".

Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ERWAN Bin SYAMIN pergi menuju rumah sdr. DUDU (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah sdr. DUDU (DPO) yang beralamat di Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama dengan saksi ERWAN Bin SYAMIN masuk kedalam rumah dan bertemu dengan sdr. DUDU (DPO), selanjutnya sdr. DUDU (DPO) memberikan narkotika jenis sabu dan mengatakan "*itu ada alat kalau mau make disini*" kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ERWAN Bin SYAMIN



mengkonsumsi sabu tersebut di dalam rumah sdr. DUDU (DPO) dengan 1 (satu) buah alat hisap yang telah disediakan oleh sdr. DUDU (DPO) yaitu dengan cara terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pipa kaca pirex selanjutnya pipa kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu dibakar menggunakan korek api gas, lalu terdakwa hisap dengan sebuah pipet berbentuk L yang telah terpasang di alat hisap (bong) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu bergantian dengan saksi ERWAN Bin SYAMIN. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa dan saksi ERWAN bin SYAHMIN pergi kembali kerumah terdakwa dengan membawa narkotika sisa pakai tersebut dan memasukkan narkotika sisa pakai tersebut kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Kp. Banjar Dewa Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, saksi M. Iqbal Fernanda K melihat ada 2 (dua) orang mencurigakan dan menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama terdakwa dan saksi ERWAN bin SYAHMIN sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y20 warna SILVER, di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y17 warna BIRU di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan saksi ERWAN Bin SYAMIN. Selanjutnya terdakwa dan saksi ERWAN Bin SYAMIN berikut barang bukti dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL31EE/V/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 08 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : A. Kristal B. Urine C. Urine
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 3 Sampel
- Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 0,1083 Gram
: B: Total Sampel B: 40 ML
: C: Total Sampel B: 40 ML



- Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,0865 Gram
: B: Total Sampel B: 0,0000 ML
: C: Total Sampel B: 0,0000 ML
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil
Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan terhadap sampel urin milik terdakwa **WAYAN RUDI ANJANA Anak dari KETUT MIJIL** ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. IQHBAL FERNANDA K. Bin WAHID BOWO K., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y20 warna silver yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y17 warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi Erwan, yang saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi melihat 2 (dua) orang pria, yang kemudian diketahui identitasnya sebagai Terdakwa dan Saksi Erwan, dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan. Saat dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan barang bukti yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa. Dengan adanya penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Erwan lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Dudu (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y20 warna silver yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y17 warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi Erwan, yang saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi melihat 2 (dua) orang pria, yang kemudian diketahui identitasnya sebagai Terdakwa dan Saksi Erwan, dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan. Saat dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan barang bukti yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa. Dengan adanya penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Erwan lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Dudu (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ERWAN Bin SYAHMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang



beralamatkan di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y20 warna silver yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y17 warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi, yang saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi dan Terdakwa sedang berada rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Dudu (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon, namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya. Setelah mengakhiri pembicaraan, Terdakwa lalu bertanya pada Saksi, "Wan, mau ngga?" Saksi lalu bertanya, "Opo (Apa)?", yang dijawab oleh Terdakwa, "Biasa (sabtu)" Saksi pun mengiyakan dan keduanya berepakat untuk membeli sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara iuran (Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)). Setelah itu, keduanya lalu berjalan kaki menuju rumah Dudu (DPO) yang beralamat tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Dudu (DPO), Dudu (DPO) lalu memberikan sebungkus sabu kepada Terdakwa, setelah menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Setelah mendapat sabu, Terdakwa dan Saksi kemudian bersepakat untuk mengonsumsi sebagian sabu tersebut di rumah Dudu (DPO) dengan alat-alat hisap sabu yang telah disediakan oleh Dudu (DPO). Terdakwa lalu menuang sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirok yang tersambung dengan bong dan membakarnya dengan api kecil hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa dan Saksi kemudian pulang dengan membawa sisa sabu yang rencana akan dipergunakan lagi nantinya. Namun di tengah jalan, Terdakwa dan Saksi dicegat oleh anggota kepolisian yang lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi. Dengan adanya penemuan barang bukti sabu,



Terdakwa dan Saksi kemudian diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mengonsumsi sabu dalam 3 (tiga) bulan terakhir dan selalu membeli dari Dudu (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Erwan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y20 warna silver yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y17 warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi Erwan, yang saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi Erwan dan Terdakwa sedang berada rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Dudu (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon, yang pada intinya menawarkan agar Terdakwa membeli sabu dari Dudu (DPO) dengan alasan ada sabu jenis baru yang kualitasnya lebih baik. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Dudu (DPO), Terdakwa lalu bertanya pada Saksi Erwan, "Wan, mau ngga?" Saksi Erwan lalu bertanya, "Opo (Apa)?", yang dijawab oleh Terdakwa, "Biasa (sabu)" Saksi Erwan pun mengiyakan dan keduanya berepakat untuk membeli sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara iuran (Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Erwan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)). Setelah



itu, keduanya lalu berjalan kaki menuju rumah Dudu (DPO) yang beralamat tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Dudu (DPO), Dudu (DPO) lalu memberikan sebungkus sabu kepada Terdakwa, setelah menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Setelah mendapat sabu, Terdakwa dan Saksi Erwan kemudian bersepakat untuk mengonsumsi sebagian sabu tersebut di rumah Dudu (DPO) dengan alat-alat hisap sabu yang telah disediakan oleh Dudu (DPO). Terdakwa lalu menuang sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong dan membakarnya dengan api kecil hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Erwan. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa dan Saksi Erwan kemudian pulang dengan membawa sisa sabu yang rencana akan dipergunakan lagi nantinya. Namun di tengah jalan, Terdakwa dan Saksi Erwan dicegat oleh anggota kepolisian yang lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwan. Dengan adanya penemuan barang bukti sabu, Terdakwa dan Saksi Erwan kemudian diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwan sudah mengonsumsi sabu dalam 3 (tiga) bulan terakhir dan selalu membeli dari Dudu (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y20 warna silver dengan Nomor IMEI 1: 860992052667497 dan Nomor IMEI 2: 860992052667497;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y17 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 864447047303134 dan Nomor IMEI 2: 864447047303126;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL31EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik



Indonesia (BNN-RI), pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,1083 (nol koma satu nol delapan tiga) gram dan 1 (satu) pot plastik berisi urine atas nama Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Erwan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y20 warna silver yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y17 warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi Erwan, yang saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi Erwan dan Terdakwa sedang berada rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Dudu (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon, yang pada intinya menawarkan agar Terdakwa membeli sabu dari Dudu (DPO) dengan alasan ada sabu jenis baru yang kualitasnya lebih baik. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Dudu (DPO), Terdakwa lalu bertanya pada Saksi Erwan, "Wan, mau ngga?" Saksi Erwan lalu bertanya, "Opo (Apa)?" yang dijawab oleh Terdakwa, "Biasa (sabu)" Saksi Erwan pun mengiyakan dan keduanya berepakat untuk membeli sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara iuran (Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Erwan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)). Setelah itu, keduanya lalu berjalan kaki menuju rumah Dudu (DPO) yang beralamat tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Dudu (DPO), Dudu (DPO) lalu memberikan sebungkus sabu kepada Terdakwa, setelah menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Setelah mendapat sabu, Terdakwa dan Saksi Erwan kemudian bersepakat untuk mengonsumsi sebagian sabu tersebut di rumah Dudu (DPO) dengan alat-alat hisap sabu yang telah disediakan oleh Dudu (DPO). Terdakwa lalu menuang sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong dan membakarnya dengan api kecil hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Erwan. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa dan Saksi Erwan kemudian pulang dengan membawa sisa sabu yang rencana akan dipergunakan lagi nantinya. Namun di tengah jalan, Terdakwa dan Saksi Erwan dicegat oleh anggota kepolisian yang lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwan. Dengan adanya penemuan barang bukti sabu, Terdakwa dan Saksi Erwan kemudian diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwan sudah mengonsumsi sabu dalam 3 (tiga) bulan terakhir dan selalu membeli dari Dudu (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama WAYAN RUDI SANJAYA Anak dari KETUT SEMARA MIJIL sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Erwan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y20 warna silver yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y17 warna biru yang ditemukan di kantong celana Saksi Erwan, yang saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL31EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,1083 (nol koma satu nol delapan tiga) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkoba" sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi Erwan dan Terdakwa sedang berada rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Dudu (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon, yang pada intinya menawarkan agar Terdakwa membeli sabu dari

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Dudu (DPO) dengan alasan ada sabu jenis baru yang kualitasnya lebih baik. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Dudu (DPO), Terdakwa lalu bertanya pada Saksi Erwan, "Wan, mau ngga?" Saksi Erwan lalu bertanya, "Opo (Apa)?", yang dijawab oleh Terdakwa, "Biasa (sabu)" Saksi Erwan pun mengiyakan dan keduanya berepakat untuk membeli sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara iuran (Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Erwan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)). Setelah itu, keduanya lalu berjalan kaki menuju rumah Dudu (DPO) yang beralamat tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Dudu (DPO), Dudu (DPO) lalu memberikan sebungkus sabu kepada Terdakwa, setelah menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Setelah mendapat sabu, Terdakwa dan Saksi Erwan kemudian bersepakat untuk mengonsumsi sebagian sabu tersebut di rumah Dudu (DPO) dengan alat-alat hisap sabu yang telah disediakan oleh Dudu (DPO). Terdakwa lalu menuang sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong dan membakarnya dengan api kecil hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Erwan. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa dan Saksi Erwan kemudian pulang dengan membawa sisa sabu yang rencana akan dipergunakan lagi nantinya. Namun di tengah jalan, Terdakwa dan Saksi Erwan dicegat oleh anggota kepolisian yang lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwan. Dengan adanya penemuan barang bukti sabu, Terdakwa dan Saksi Erwan kemudian diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erwan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erwan sudah mengonsumsi sabu dalam 3 (tiga) bulan terakhir dan selalu membeli dari Dudu (DPO);

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkoba ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL31EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine atas nama Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Dudu (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Erwan, namun oleh karena tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Terdakwa mengalihkan sabu yang diperoleh dari Dudu (DPO) kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y20 warna silver dengan Nomor IMEI 1: 860992052667497 dan Nomor IMEI 2: 860992052667497;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y17 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 864447047303134 dan Nomor IMEI 2: 864447047303126;



dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Erwan yang telah dilakukan penyitaan secara sah, serta barang bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Erwan Bin Syahmin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN RUDI ANJANA Anak dari KETUT SEMARA MIJIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y20 warna silver dengan Nomor IMEI 1: 860992052667497 dan Nomor IMEI 2: 860992052667497;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y17 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 864447047303134 dan Nomor IMEI 2: 864447047303126;

Dikembalikan kepada Saksi Erwan Bin Syahmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2023** oleh kami **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.** dan **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adriyadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fitra Agustama, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio A.T. Marbun, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mgl

